

UNTAET

UNTAET/REG/2001/18
21 Juli 2001

REGULASI NO. 2001/18

**TENTANG PERUBAHAN REGULASI UNTAET NO. 2000/11 TENTANG
SUSUNAN PENGADILAN DI TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa No. 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Nasional,

Dengan maksud mengubah Peraturan UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan UNTAET No. 2000/14) tentang Susunan Pengadilan di Timor Lorosae,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

- 1.1 Bagian 1 Peraturan UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan UNTAET No. 2000/14) diubah dengan menambah kata-kata "Timor Lorosae maupun internasional" di belakangnya kata "hakim".
- 1.2 Bagian 2.3 Peraturan UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan UNTAET No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata "Di" dan menempatkan kata "Meskipun para hakim berkewajiban untuk tunduk kepada putusan banding Pengadilan Tinggi, di" di depan kata "dalam".
- 1.3 Setelah Bagian 2 Peraturan UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan UNTAET No. 2000/14), Bagian 2A disisipkan sebagai berikut:

"Bagian 2A

Mutasi Hakim

- 2A.1 Meskipun diangkatnya seorang hakim pada Pengadilan Distrik tertentu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat, sesuai dengan keperluan, memindahkan hakim ke pengadilan distrik lain.

- 2A.2 Setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Komisi Dinas Kehakiman Transisi, Anggota Kabinet untuk Kehakiman dapat memindahkan sementara hakim ke jabatan lain dalam Departemen Kehakiman. Pemindahan sementara tersebut dilakukan dengan keputusan yang bermaksud dan menanggihkan jabatannya sebagai hakim. Hal tersebut tidak merupakan penerimaan jabatan umum dibawah Bagian 2.4 Regulasi ini.
- (a) Untuk maksud Regulasi ini, “*Anggota Kabinet*” berarti pejabat Kabinet yang diangkat berdasarkan Bagian 2 Regulasi UNTAET No. 2000/23 tentang Pembentukan Kabinet Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae.”
- 1.4 Bagian 9.1 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), diubah dengan menyisipkan “Timor Lorosae maupun internasional” di belakangnya kata ‘terdiri dari hakim’.
- 1.5 Bagian 9.2 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), dihapuskan dan Bagian 9.2 yang baru disisipkan sebagai berikut:
- “9.2 Hakim dapat bersidang secara individu atau sebagai panel terdiri dari tiga hakim sesuai dengan ketentuan Regulasi ini.”
- 1.6 Bagian 9.3 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), dihapuskan dan Bagian 9.3 yang baru disisipkan sebagai berikut:
- “9.3 Jumlah hakim di setiap Pengadilan Distrik ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan jumlah perkara pada pengadilan masing-masing.”
- 1.7 Bagian 9.4 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan.
- 1.8 Bagian 9.5 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), dinomori baru untuk menjadi “Bagian 9.4”.
- 1.9 Setelah Bagian 5 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), Bagian 9A disisipkan sebagai berikut:

“Bagian 9A
Administrator Hakim”

- 9A.1 Setiap Pengadilan distrik mempunyai seorang Administrator Hakim yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama jangka waktu satu tahun yang dapat diperbaharui.
- 9A.2 Administrator Hakim di setiap Pengadilan Distrik bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi atas semua hal administrasi pengadilan masing-masing dan mengajukan laporan secara periodik kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

9A.3 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Administrator Hakim melapor kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan tunduk pada pengarahannya dan pengawasannya.”

- 1.10 Bagian 10.3 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) diubah dengan mengganti istilah “Kepresidenan Pengadilan” dengan istilah “Ketua Pengadilan Tinggi”.
- 1.11 Setelah Bagian 10 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), Bagian 10A disisipkan sebagai berikut:

“Bagian 10A

Hakim Tunggal

Kecuali ditentukan lain dalam Regulasi ini atau dalam Regulasi UNTAET lain, hakim tunggal memeriksa dan melakukan sidang perkara pidana maupun perkara perdata.”

- 1.12 Bagian 11 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan dan diganti dengan Bagian 11 yang baru sebagai berikut:

“Bagian 11

Panel Hakim

- 11.1 Perkara pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari lima tahun diperiksa oleh panel terdiri dari tiga hakim apabila jaksa penuntut umum dalam dakwaan atau tersangka atau kuasa hukumnya memohon dalam tanggapannya untuk disidangkan oleh panel hakim.
- 11.2 Dalam perkara perdata dengan tuntutan lebih dari \$US1,000, pihak mana pun boleh, pada saat apapun sebelum sidang dimulai, memohon kepada Pengadilan untuk disidangkan oleh panel terdiri dari tiga hakim.
- 11.3 Setiap persidangan untuk kejahatan berat yang dicantumkan dalam Bagian 10 Regulasi ini diperiksa oleh panel hakim.
- 11.4 Hakim yang terikat dengan hubungan keluarga tidak boleh duduk pada panel yang sama.”
- 1.13 Bagian 12.2 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapus.
- 1.14 Nomor Bagian 12.3 sampai dengan 12.7 dari Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) diganti dengan nomor baru; Bagian “12.3” menjadi “12.2”; Bagian “12.4” menjadi “12.3”; Bagian “12.5” menjadi “12.4”; Bagian “12.6” menjadi “12.5” dan Bagian

“12.7” menjadi “12.6”. Selanjutnya, dalam Bagian 12.6 yang dinomori 12.5, sebutan “12.4 dan 12.5” menjadi “12.3 dan 12.4”.

- 1.15 Bagian 12a.6 dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “Pengadilan Distrik” dan menggantikannya dengan kata “Pengadilan Tinggi” serta menghapus kata-kata “Permohonan tersebut diputuskan oleh panel Pengadilan Distrik”.
- 1.16 Bagian 12a.7 Peraturan Mahkamah Agung No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “panel hakim Pengadilan Distrik” dan menggantikannya dengan kata “hakim investigasi atau hakim yang diperintahkan menangani perkara waktu dakwaan telah dilimpahkan”.
- 1.17 Bagian 12a.8 dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “panel hakim Pengadilan Distrik” dan menggantikannya dengan kata “hakim investigasi atau hakim yang diperintahkan menangani perkara waktu dakwaan telah dilimpahkan”.
- 1.18 Bagian 12a.12 Peraturan Mahkamah Agung No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “panel hakim Pengadilan Distrik” dan dengan menyisipkan kata “Bagian 12a.6,” di depan kata “Bagian 12a.7”.
- 1.19 Bagian 12a Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) dengan judul “Penahanan”, yang terdiri dari Bagian 12a.1 sampai dengan 12a.12, diubah lebih lanjut menyangkut nomornya. Setiap Bagian yang dahulu dinomori dengan huruf “a” kecil diganti dengan huruf “A” besar, misalnya Bagian 12a menjadi “Bagian 12A”, dan setiap Ayat diganti sesuai dengan urutan tersebut, dengan akibat Bagian 12a.1 sampai dengan 12a.12 menjadi 12A.1 sampai dengan 12A.12. Dengan demikian, rujukan pada “12a.3” dalam Bagian 12A.6 menjadi “12A.3” dan rujukan dalam Bagian 12A.12 pada “12a.6”, “12a.7”, dan “12a.8” menjadi “12A.6”, 12A.7”, dan “12A.8” masing-masing.
- 1.20 Bagian 13.1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) dihapuskan dan diganti sebagai berikut:
 - “13.1 Semua hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan hukuman penjara ditentukan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut, atau dalam keadaan hakim tersebut tidak sedia atau tidak mampu melakukan tugasnya lagi, hakim yang lain dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani hal tersebut.”
- 1.21 Bagian 13.2 Peraturan Mahkamah Agung No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “ke panel hakim ataupun kepada hakim tunggal yang menjatuhkan hukuman tersebut” dan menggantikannya dengan kata “kepada hakim yang menjatuhkan hukuman, atau dalam keadaan hakim tersebut tidak sedia atau untuk alasan

lain tidak dapat melakukan tugasnya lagi, kepada hakim lain sebagaimana dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani hal tersebut.”

- 1.22 Bagian 15.2 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “sebagaimana ditentukan dalam rencana pembagian perkara sesuai dengan ketentuan Bagian 35 Regulasi ini” agar Bagian 15.2 baru dibaca sebagai berikut:
- “15.2 Hakim bersidang dalam bentuk panel hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Keputusan panel diambil berdasarkan suara mayoritas. Suara masing-masing hakim dinilai sama.”
- 1.23 Bagian 15.4 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan. Dengan demikian, Bagian 15.5 diberi nomor baru dan menjadi “Bagian 15.4”.
- 1.24 Bagian 16 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan dan diganti sebagai berikut:

“Bagian 16

Ketua Pengadilan Tinggi

- 16.1 Diadakan jabatan Ketua Pengadilan Tinggi.
- 16.2 Kriteria dan cara pengangkatannya Ketua Pengadilan Tinggi diuraikan dalam Instruksi yang diumumkan oleh Administrator Transisi.
- 16.3 Pada saat diangkatnya Ketua Pengadilan Tinggi, Administrator Transisi menunjuk salah satu anggota Pengadilan Tinggi untuk melakukan tugas Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi tidak sedia atau untuk alasan lain tidak mampu melakukan tugasnya.”
- 1.25 Bagian 17 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapus dan diganti sebagai berikut:

“Bagian 17

Kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi

- 17.1 Ketua Pengadilan Tinggi bertanggungjawab atas keseluruhannya administrasi pengadilan di Timor Lorosae. Pada utamanya, Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mengawasi pekerjaan Pengadilan Distrik, dan mengajukan kepada Administrator Transisi laporan tahunan mengenai kegiatan semua pengadilan di Timor Lorosae.

- 17.2 Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk memberi Instruksi Praktek (Practice Directive) kepada semua pengadilan di Timor Lorosae.
- 17.3 Setiap tahun takwim baru, Ketua Pengadilan Tinggi mempersiapkan rencana terperinci yang menguraikan sistem umum untuk pembagiannya perkara kepada hakim pengadilan dan Pengadilan Distrik untuk tahun yang bersangkutan. Rencana tersebut diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi untuk Timor Timur.
- 17.4 Ketua Pengadilan Tinggi bertanggung jawab untuk memastikan penegakkannya hukum dan tata tertib di dalam gedung Pengadilan dan tempat sekitarnya, kecuali ditentukan lain dalam Regulasi ini.
- 17.5 Apabila ada hal mengenai praktek atau cara kerja pengadilan yang timbul yang tidak diatur oleh Regulasi ini, hal tersebut diatur oleh Ketua Pengadilan Tinggi.”
- 1.26 Bagian 18.1 dan Bagian 18.2 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan dan diganti sebagai berikut:
- “18.1 Hakim Ketua di setiap panel merupakan hakim yang pada tahap awal dibagikan perkaranya.
- 18.2 Hakim ketua memimpin sidang yang diadili panel.”
- 1.27 Dalam Bagian 19 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) istilah “Kepresidenan Pengadilan” dihapus dan diganti dengan kata “Administrator Hakim”.
- 1.28 Dalam Bagian 20 Regulasi UNTAET No.2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), istilah “Kepresidenan” dalam Bagian 20.1 dan Bagian 20.3 masing-masing diganti dengan “Administrator Hakim”. Bagian 20.4 dihapuskan dan diganti dengan kata sebagai berikut:
- “20.4 Setiap keragu-raguan mengenai keperluan membatalkan hakim harus diselesaikan oleh Administrator Hakim.”
- 1.29 Bagian 21.2 dan 22.1 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), diubah dengan mengganti ka ta “Kepresidenan” dengan “Administrator Hakim”.
- 1.30 Bagian 22.2 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), dihapus dan diganti sebagai berikut:
- “22.2 Setiap hakim tunggal atau panel hakim dibantu selama sidang pengadilan oleh staf pengadilan sesuai dengan keperluannya.”

- 1.31 Setelah Bagian 22.3 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), Bagian 22.4 dicantumkan sebagai berikut:
- “22.4 Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk menunjuk atau menunjuk kembali staf pengadilan kepada pengadilan atau jabatan apapun sebagaimana perlu untuk pembagian sumberdaya manusia secara seimbang dan supaya tugas diselesaikan dengan cepat.”
- 1.32 Bagian 25.1 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), diubah sebagai berikut: setiap istilah “panel hakim maupun hakim tunggal” dihapus dan diganti dengan istilah “hakim tunggal maupun panel hakim”.
- 1.33 Bagian 25.3 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “sebagaimana disetujui Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Hakim Ketua panel yang mengadili perkara tersebut” dan diganti dengan “atas persetujuan Hakim Ketua perkara tersebut”.
- 1.34 Bagian 25.4 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), diubah dengan menyisipkan kata “hakim tunggal atau” di belakangnya kata “Pertimbangan” dan di depan kata “panel hakim”.
- 1.35 Bagian 26.1 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), diubah dengan menyisipkan kata “hakim atau” di belakangnya kata “sidang” dan di depan kata “panel hakim”.
- 1.36 Bagian 28.2 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14), dihapus dan diganti dengan yang berikut:
- “28.2 Selama masa awal sebagaimana disebut dalam Bagian 28.1, pelaksanaannya tugas setiap hakim diawasi oleh seorang hakim yang berpengalaman, yang dinominasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, yang membina dan mengawasi hakim dalam masa awal tersebut. Hakim yang berpengalaman tersebut hanya dapat mengawasi tingkah laku profesional hakim, termasuk integritas dan pengabdian pada kerjanya, kehadiran, kemampuan menangani beban kerjanya, kemandirian dan sifat tidak memihak yang diperlihatkan waktu menangani perkara, tanpa menghalangi atau mempengaruhi keputusan hakim yang diawasi itu. Hakim yang berpengalaman mengajukan laporan kepada Komisi Dinas Kehakiman Transisi setiap enam bulan untuk mengevaluasikan pelaksanaannya tugas hakim yang bersangkutan menurut kriteria tersebut. Sebelum pengajuan laporan pada Komisi, hakim yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan komentar tentang laporan tersebut.”

- 1.37 Paragraf (b) dalam Bagian 29.1Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapus dan diganti sebagai berikut:

“(b) Demi kepentingan keadilan seorang hakim dapat dipindahkan atau diangkat pada pengadilan lain di Timor Lorosae oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Bagian 2A Regulasi ini.”

- 1.38 Paragraf (e) dalam Bagian 29.1 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapus.

- 1.39 Bagian 29.2 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) diubah dengan menghapus kata “mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan dalam “dan menyisipkan kata “wajib menuruti ketentuan dalam”.

- 1.40 Bagian 30 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) diubah dengan menyisipkan kata “Tinggi” di belakangnya kata “Ketua Pengadilan”.

- 1.41 Bagian 32 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan dan Bagian 32 yang baru disisipkan sebagai berikut:

“Bagian 32

Tindakan Disipliner

Hakim yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh dikenakan tindakan disiplin sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi UNTAET No. 1999/3.”

- 1.42 Bagian 35 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dihapuskan dan Bagian 36 dinomori baru untuk menjadi “Bagian 35”.
- 1.43 Bagian 37 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) dinomori baru untuk menjadi “Bagian 36”.
- 1.44 Setelah Bagian 37 Regulasi UNTAET No. 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14) yang dinomori baru untuk menjadi “Bagian 36”, disisipkan Bagian 37 yang baru sebagai berikut:

“Bagian 37

Reses Peradilan

Reses Peradilan selama dua minggu diadakan setiap tahun dari pekerjaan pengadilan. Tanggal reses tersebut ditetapkan oleh *Anggota Kabinet* untuk Kehakiman, atas rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi.”

Bagian 2
Penerbitan Penyesuaian Baru

Yang terlampir dengan ini untuk diterbitkan sebagai bagian perlengkapan Regulasi ini adalah penyesuaian baru dari Regulasi UNTAET No. 2000/11 tentang Susunan Pengadilan di Timor Lorosae, sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET No. 2000/14 dan Regulasi ini.

Bagian 3
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

LAMPIRAN PADA UNTAET/REG/2001/18

UNTAET/REG/2000/11

6 March 2000

21 Juli 2001

TENTANG SUSUNAN PENGADILAN DI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999), tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1, tanggal 27 November 1999, tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mengatur fungsi dan susunan pengadilan pada masa administrasi Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengumumkan sebagai berikut:

I. Kententuan Umum

Bagian 1 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Timor Lorosae diserahkan kepada pengadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan terdiri dari hakim Timor Lorosae maupun internasional yang diangkat pada pengadilan tersebut sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.

Bagian 2 Kemandirian Hakim

- 2.1 Hakim melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak memihak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Lorosae dan sumpah atau pernyataan khidmat yang dinyatakan oleh hakim tersebut kepada Pemerintahan Transisi berdasarkan Regulasi UNTAET No.1999/3.

- 2.2 Hakim memutuskan perkara yang di hadapannya tanpa prasangka dan sesuai dengan penilaiannya fakta-fakta secara tidak memihak serta dengan pengetahuan hukum hakim, tanpa adanya pengaruh yang tidak layak dari sumber mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2.3 Meskipun para hakim berkewajiban untuk tunduk kepada putusan banding Pengadilan Tinggi, di dalam proses pengambilan keputusan, tugas hakim tidak boleh terpengaruh oleh hierarki organisasi peradilan atau perbedaan pangkat antara para hakim, baik waktu melaksanakan yuridiksi secara individu maupun bertindak secara bersama di panel hakim, guna mengadili orang, sesuai dengan Bagian 2.2 Regulasi ini.
- 2.4 Pada masa menjabat, hakim dan jaksa dilarang menerima jabatan politik maupun jabatan umum lain, atau menerima pekerjaan lain lagi, termasuk memberi pengajaran hukum, ikut serta dalam perancangan undang-undang, atau melakukan penelitian hukum sebagai pekerjaan sampingan, kecuali jika dilakukan sebagai penghargaan yang tidak dibayar.

Bagian 2A

Mutasi Hakim

- 2A.1 Meskipun diangkatnya seorang hakim pada Pengadilan Distrik tertentu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat, sesuai dengan keperluan, memindahkan hakim ke pengadilan distrik lain.
- 2A.2 Setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Komisi Kehakiman Transisi, Anggota Kabinet untuk Kehakiman dapat memindahkan sementara hakim ke jabatan lain dalam Departemen Kehakiman. Pemindahan sementara tersebut dilakukan dengan keputusan yang bermaksud dan menanggihkan jabatannya sebagai hakim. Hal tersebut tidak merupakan penerimaan jabatan umum dibawah Bagian 2.4 Regulasi ini.
- (a) Untuk maksud Regulasi ini, "*Anggota Kabinet*" berarti pejabat Kabinet yang diangkat berdasarkan Bagian 2 Regulasi UNTAET No. 2000/23 tentang Pembentukan Kabinet Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae.

Bagian 3

Penolakan Keadilan

Hakim tidak dapat menolak memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara yang diajukan ke hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan acara yang relevan.

Bagian 4 Pengadilan di Timor Lorosae

Kehakiman di Timor Lorosae terdiri dari Pengadilan Distrik, sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini, dan satu Pengadilan Tinggi.

Bagian 5 Hukum yang Berlaku

- 5.1 Dalam melaksanakan juridiksinya, pengadilan di Timor Lorosae menerapkan hukum Timor Lorosae sebagaimana ditentukan dalam Bagian 3 Regulasi UNTAET 1999/3.
- 5.2 Pengadilan mempunyai juridiksi untuk mengadili perkara kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosae sebelum tanggal 25 Oktober 1999, asal dasar hukum kejahatan tersebut sesuai dengan Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No.1999/1 atau regulasi UNTAET lain.
- 5.3 Pengadilan mempunyai juridiksi untuk mengadili perkara perdata yang timbul di Timor Lorosae sebelum tanggal 25 Oktober 1999, asal dasar hukum pelanggaran tersebut sesuai dengan Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No.1999/1 atau regulasi UNTAET lain.

II. Pengadilan Distrik

Bagian 6 Hal di Bawah Juridiksi Pengadilan Distrik

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Distrik memegang juridiksi atas semua perkara, sesuai dengan Bagian 10 Regulasi ini.

Bagian 7 Wilayah Juridiksi Pengadilan Distrik

- 7.1 Sampai saat pengadilan distrik tambahan didirikan di Timor Lorosae, pengadilan distrik didirikan di tempat yang berikut:
 - (a) Baucau, dengan juridiksi atas Distrik Baucau, Distrik Lautem, Distrik Viqueque dan Distrik Manatuto;
 - (b) Suai, dengan juridiksi atas Cova Lima, Bobonaro, Ainaro serta Manufahi;
 - (c) Oecussi, dengan juridiksi atas Oecussi;
 - (d) Dili, dengan juridiksi atas Distrik Dili, Distrik Liquica, Distrik Ermera dan Distrik Aileu.

Sampai saat keadaan memungkinkan Pengadilan Distrik tambahan didirikan, wilayah yuridiksi pengadilan distrik yang telah didirikan dapat ditetapkan kembali oleh instruksi administratif.

- 7.2 Masing-masing Pengadilan Distrik melaksanakan fungsi serta kekuasaan sebagaimana ditentukan oleh hukum di wilayah yang menjadi tempat yuridiksinya. Jika sebuah Pengadilan Distrik tidak mempunyai yuridiksi untuk mengadili perkara yang dihadapannya, Pengadilan Distrik itu menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Distrik yang mempunyai yuridiksi. Sengketa antara dua lebih pengadilan tentang yuridiksi atas perkara tertentu diselesaikan di Pengadilan Tinggi.
- 7.3 Selama sebuah masa transisi dan sampai saat ditentukan secara lain oleh Administrator Transisi, hakim yang diangkat di Pengadilan Distrik Dili mempunyai yuridiksi di seluruh wilayah Timor Lorosae.

Bagian 8 Kerjasama di Bidang Hukum

- 8.1 Pengadilan Distrik di Timor Lorosae wajib, jika dimohon, bekerjasama dengan Pengadilan Distrik lain untuk:
- (a) memeriksa saksi yang terdaftar sebagai orang yang tinggal di wilayah yuridiksi pengadilan yang dimohon;
 - (b) melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dalam wilayah yuridiksi pengadilan yang dimohon;
 - (c) menyampaikan surat panggilan/surat perintah dari pengadilan yang memohon kerjasama kepada saksi yang berada di wilayah yuridiksi pengadilan yang dimohon;
 - (d) menyampaikan keputusan pengadilan yang memohon kerjasama kepada orang yang berada di wilayah yuridiksi pengadilan yang dimohon;
 - (e) melaksanakan keputusan pengadilan yang memohon kerjasama jika subyek yang disengketakan terletak di wilayah yuridiksi pengadilan yang dimohon;
 - (f) menggunakan berkas perkara dari pengadilan yang dimohon dengan tujuan mendapat keterangan atau untuk kepentingan keputusan.
- 8.2 Permohonan tersebut tidak dapat ditolak kecuali jika pengadilan yang dimohon tidak mempunyai yuridiksi.

Bagian 9 Susunan Pengadilan Distrik

- 9.1 Setiap Pengadilan Distrik terdiri dari hakim Timor Lorosae maupun internasional yang diangkat pada pengadilan masing-masing oleh Administrator Transisi sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.
- 9.2 Hakim dapat bersidang secara individu atau sebagai panel terdiri dari tiga hakim sesuai dengan ketentuan Regulasi ini.
- 9.3 Jumlah hakim di setiap Pengadilan Distrik ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan jumlah perkara pada pengadilan masing-masing.
- 9.4 Demi kepentingan serta kekuatan keadilan, Administrator Transisi dapat memutuskan untuk memberikan yurisdiksi eksklusif atas hal tertentu, termasuk hal yang berkaitan dengan tata usaha umum, perpajakan, hubungan tenaga kerja, persengketaan tanah dan harta milik, atau kejahatan pidana berat, pada pengadilan distrik tertentu.

Bagian 9A
Administrator Hakim

- 9A.1 Setiap Pengadilan distrik mempunyai seorang Administrator Hakim yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama jangka waktu satu tahun yang dapat diperbaharui.
- 9A.2 Administrator Hakim di setiap Pengadilan Distrik bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi atas semua hal administrasi pengadilan masing-masing dan mengajukan laporan secara periodik kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- 9A.3 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Administrator Hakim melapor kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan tunduk pada pengarahan dan pengawasannya.”

Bagian 10
Juridiksi Eksklusif atas Kejahatan Berat

- 10.1 Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan berat yang berikut:
 - (a) Pemusnahan suku / Genocide
 - (b) Kejahatan perang
 - (c) Kejahatan terhadap manusia
 - (d) Pembunuhan
 - (e) Tindak pidana seksual
 - (f) Siksaan
- 10.2 Berkaitan dengan kejahatan pidana yang ditentukan dalam Bagian 10.1 (d) sampai dengan (f) dalam Regulasi ini, Pengadilan Distrik Dili mempunyai

juridiksi eksklusif hanya jika kejahatan tersebut dilakukan dalam masa antara tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999.

- 10.3 Setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Administrator Transisi dapat memutuskan untuk membentuk panel yang mempunyai keahlian guna melaksanakan juridiksi eksklusif yang diberikan kepada pengadilan dalam Bagian 10.1 Regulasi ini. Panel hakim tersebut terdiri dari hakim yang warga Timor Lorosae serta hakim internasional, yang diangkat pada pengadilan sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3
- 10.4 Pembentukan panel hakim yang berjuridiksi eksklusif atas kejahatan berat tidak menghalangi juridiksi sebuah tribunal internasional bagi Timor Lorosae atas kejahatan tersebut jika tribunal demikian didirikan.

Bagian 10A Hakim Tunggal

Kecuali ditentukan lain dalam Regulasi ini atau dalam Regulasi UNTAET lain, hakim tunggal memeriksa dan melakukan sidang perkara pidana maupun perkara perdata.

Bagian 11 Panel Hakim

- 11.1 Perkara pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari lima tahun diperiksa oleh panel terdiri dari tiga hakim apabila jaksa penuntut umum dalam dakwaan atau tersangka atau kuasa hukumnya memohon dalam tanggapannya untuk disidangkan oleh panel hakim.
- 11.2 Dalam perkara perdata dengan tuntutan lebih dari \$US1,000, pihak mana pun boleh, pada saat apapun sebelum sidang dimulai, memohon kepada Pengadilan untuk disidangkan oleh panel terdiri dari tiga hakim.
- 11.3 Setiap persidangan untuk kejahatan berat yang dicantumkan dalam Bagian 10 Regulasi ini diperiksa oleh panel hakim.
- 11.4 Hakim yang terikat dengan hubungan keluarga tidak boleh duduk pada panel yang sama.

Bagian 12 Hakim Investigasi

- 12.1 Dalam kasus pidana, perlu adanya paling sedikit satu orang hakim yang ditugaskan sebagai hakim investigasi di setiap Pengadilan Distrik di Timor Lorosae.
- 12.2 Surat perintah yang dikeluarkan Hakim Investigasi diperoleh berdasarkan hal yang berikut:

- (a) penangkapan tersangka;
 - (b) penahanan tersangka atau masa tambahan penahanan tersangka;
 - (c) penggalian kembali mayat;
 - (d) pemeriksaan forensik;
 - (e) penggeledahan tempat dan gedung;
 - (f) penyitaan barang;
 - (g) penggeledahan badan dengan cara yang mengganggu pribadinya;
 - (h) pemeriksaan badan, termasuk pengambilan dan pemeriksaan contoh darah dan contoh DNA;
 - (i) penyadapan dan penangkapan telekomunikasi dan pemindahan data elektronik;
 - (j) pengeluaran surat perintah lain menyangkut upaya yang bersifat koersif, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 12.3 Polisi dapat bertindak tanpa adanya surat perintah dari hakim investigasi, dalam hal tersangka tertangkap basah atau dalam hal ada pengejaran.
- 12.4 Dalam hal lain yang mendesak, jika izin hakim investigasi tidak dapat diperoleh, dan jika barang bukti sangat mungkin dimusnahkan, diganggu atau dihilangkan, atau jika ada hal yang langsung membahayakan keselamatan atau keamanan orang, polisi boleh bertindak tanpa ada surat perintah dari Hakim Investigasi.
- 12.5 Apabila orang ditangkap tanpa ada surat perintah hakim investigasi, berdasarkan adanya keadaan yang disebut dalam Bagian 12.3 dan Bagian 12.4, polisi harus melaporkan penangkapan tersebut pada peluang pertama kepada Jaksa Umum, yang kemudian harus secepat mungkin memperoleh surat perintah dari Hakim Investigasi.
- 12.6 Dalam jangka waktu 48 jam setelah ditangkap, tersangka dibawa ke hadapan Hakim Investigasi. Hakim Investigasi tersebut dapat memerintahkan tersangka dilepaskan tanpa atau dengan syarat, atau memerintahkan tersangka ditahan. Sesuai dengan Bagian 27.1 Regulasi UNTAET No.2000/11, tersangka berhak mendapat bantuan hukum di sidang pengadilan.

Bagian 12A
Penahanan

- 12A.1 Penahanan prasidang hanya diperintahkan terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari satu tahun sebagaimana ditentukan oleh hukum.
- 12A.2 Dalam keadaan biasa, seorang yang disangka melakukan kejahatan dapat ditahan untuk ditanyai pada tahap awalnya selama 48 jam, dan dalam batas waktu tersebut diajukan ke hadapan hakim atau dilepaskan.
- 12A.3 Hakim Investigasi memeriksa kembali penahanan tersangka sekali setiap 30 hari dan mengeluarkan perintah penahanan lanjutan, ataupun surat perintah untuk melepaskan tersangka.
- 12A.4 Kecuali jika ditentukan secara lain dalam Regulasi UNTAET, tersangka dapat ditahan paling lama enam bulan sejak tanggal penangkapannya.
- 12A.5 Permohonan Jaksa Umum untuk tambahan masa penahanan dapat diizinkan oleh Hakim Investigasi jika ditemukan bukti mengenai keterlibatan tersangka dalam kejahatan pidana, dan jika ada alasan yang meyakinkan bahwa tersangka mau melarikan diri, atau guna melindungi keselamatan saksi atau korban, atau guna mencegah pencemaran ataupun hilangnya barang bukti, atau ada risiko yang mungkin tersangka mengulangi tindak pidananya, atau berdasarkan keselamatan dan keamanan umum.
- 12A.6 Tersangka atau wakilnya dapat memohon supaya Pengadilan Tinggi meninjau kembali keputusan yang diambil oleh Hakim Investigasi berdasarkan Bagian 12A.3.
- 12A.7 Menimbang keadaan umum di Timor Lorosae, dalam kasus tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih lama dari lima tahun sebagaimana ditentukan dalam hukum, atas permohonan Jaksa Umum dan jika sesuai dengan kepentingan keadilan dan berdasarkan alasan yang memaksa, hakim investigasi atau hakim yang diperintahkan tangani perkara waktu dakwaan dilimpahkan dapat memerintah masa penahanan tersangka diperpanjang selama tiga bulan.
- 12A.8 Berdasarkan alasan yang luar biasa dan menimbang keadaan umum di Timor Lorosae, untuk kasus pidana yang rumit dan yang diancam dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun atau lebih sebagaimana ditentukan dalam hukum, atas permohonan Jaksa Umum panel hakim Pengadilan Distrik dapat memerintahkan kelanjutan masa penahanan tersangka sesuai dengan kepentingan keadilan, asal lamanya penahanan prasidang didasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan keadaan yang ada, dan mengingat standar internasional untuk peradilan yang bebas.
- 12A.9 Permohonan atas kelanjutan masa penahanan harus mengandung alasan yang membenarkan masa penahanan tersebut.
- 12A.10 Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1264 (1999) dan Nomor 1272 (1999), dan menimbang keadaan umum di Timor Lorosae, setiap surat perintah penahanan yang dikeluarkan Hakim Investigasi atau Jaksa

Umum sebelum Regulasi ini diberlakukan dianggap sah dan sesuai dengan Regulasi ini.

- 12A.11 Jangka waktu tersangka telah ditahan karena kejahatan yang diduga dilakukannya dipertimbangkan pada saat masa penahanan tambahan diperintahkan.
- 12A.12 Tersangka atau wakilnya dapat mengajukan permohonan naik banding ke Pengadilan Tinggi terhadap keputusan panel hakim Pengadilan Distrik yang diambil berdasarkan Bagian 12A.6, Bagian 12A.7 dan Bagian 12A.8. Ketua Pengadilan Tinggi dapat menugaskan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutuskan permohonan naik banding tersebut.

Bagian 13

Pengawasan Pelaksanaan Hukuman Penjara

- 13.1 Semua hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan hukuman penjara ditentukan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut, atau dalam keadaan hakim tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melakukan tugasnya lagi, hakim yang lain dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani hal tersebut.
- 13.2 Narapidana dapat mengajukan pengaduan atau permohonan tertulis menyangkut pelaksanaan hukuman penjara kepada hakim yang menjatuhkan hukuman, atau dalam keadaan hakim tersebut tidak sedia atau untuk alasan lain tidak dapat melakukan tugasnya lagi, kepada hakim lain yang dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani hal tersebut.

III. Pengadilan Tinggi

Bagian 14

Juridiksi Pengadilan Tinggi

- 14.1 Pengadilan Tinggi untuk Timor Lorosae akan didirikan. Pengadilan tersebut berkedudukan di Dili.
- 14.2 Pengadilan Tinggi mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa perkara naik banding terhadap keputusan yang ditetapkan di Pengadilan Distrik di Timor Lorosae serta hal lain sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini dan regulasi UNTAET lain.

Bagian 15

Susunan Pengadilan Tinggi

- 15.1 Pengadilan Tinggi terdiri dari hakim yang diangkat oleh Administrator Transisi pada Pengadilan Tinggi, sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3.

- 15.2 Hakim bersidang dalam bentuk panel hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Keputusan panel diambil berdasarkan suara mayoritas. Suara masing-masing hakim dinilai sama.
- 15.3 Hakim yang terikat dengan hubungan keluarga tidak boleh duduk di panel yang sama.
- 15.4 Dalam perkara naik banding sebagaimana ditentukan dalam Bagian 10 Regulasi ini, setelah berkonsultasi dengan Kepresidenan Pengadilan, Administrator Transisi dapat memutuskan untuk membentuk panel yang mempunyai keahlian guna mengadili dan memutuskan perkara naik banding tersebut. Panel demikian terdiri dari hakim warga Timor Lorosae dan hakim internasional sekaligus, yang diangkat pada Pengadilan sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 1999/3.

IV. Badan Pengadilan dan Wewenangny

Bagian 16

Ketua Pengadilan Tinggi

- 16.1 Diadakan jabatan Ketua Pengadilan Tinggi.
- 16.2 Kriteria dan cara pengangkatannya Ketua Pengadilan Tinggi diuraikan dalam Instruksi yang diumumkan oleh Administrator Transisi.
- 16.3 Pada saat diangkatnya Ketua Pengadilan Tinggi, Administrator Transisi menunjuk salah satu anggota Pengadilan Tinggi untuk melakukan tugas Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi tidak sedia atau untuk alasan lain tidak mampu melakukan tugasnya.

Bagian 17

Kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi

- 17.1 Ketua Pengadilan Tinggi bertanggungjawab atas keseluruhannya administrasi pengadilan di Timor Lorosae. Pada utamanya, Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mengawasi pekerjaan Pengadilan Distrik, dan mengajukan kepada Administrator Transisi laporan tahunan mengenai kegiatan semua pengadilan di Timor Lorosae.
- 17.2 Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk memberi Instruksi Praktek (Practice Directive) kepada semua pengadilan di Timor Lorosae.
- 17.3 Setiap tahun takwim baru, Ketua Pengadilan Tinggi mempersiapkan rencana terperinci yang menguraikan sistem umum untuk pembagiannya perkara kepada hakim pengadilan dan Pengadilan Distrik untuk tahun yang

bersangkutan. Rencana tersebut diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi untuk Timor Timur.

- 17.4 Ketua Pengadilan Tinggi bertanggung jawab untuk memastikan penegakkannya hukum dan tata tertib di dalam gedung Pengadilan dan tempat sekitarnya, kecuali ditentukan lain dalam Regulasi ini.
- 17.5 Apabila timbul hal mengenai praktek atau cara kerja pengadilan yang tidak diatur oleh Regulasi ini, hal tersebut diatur oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Bagian 18 Hakim Ketua

- 18.1 Hakim Ketua di setiap panel merupakan hakim yang pada tahap awal dibagikan perkaranya.
- 18.2 Hakim ketua memimpin sidang yang diadakan panel.
- 18.3 Hakim Ketua tidak dapat memberi pengarahan kepada hakim lain di panel yang berkaitan dengan hal hukum yang substantif, penilaian barang bukti atau keputusan yang mau diambil.
- 18.4 Hakim Ketua atau, jika layak, hakim tunggal menjamin ketertiban di dalam ruangan sidang pengadilan.

Bagian 19 Hakim Tambahan

- 19.1 Dalam perkara yang sangat penting atau berat, atau jika diperkirakan masa persidangan akan melebihi tiga hari berturut-turut, Administrator Hakim dapat memutuskan untuk menugaskan seorang hakim tambahan dari panel lain di pengadilan yang sama guna menghadiri sidang panel yang bersangkutan.
- 19.2 Hakim tambahan tersebut tidak berhak memberi suara dan tidak boleh ikut serta dalam sidang, kecuali jika salah seorang dari ketiga hakim anggota panel tidak mampu hadir pada satu atau lebih sidang pengadilan karena sakit, meninggal dunia, atau atas alasan berat lain yang menghalangi kehadiran hakim tersebut dalam persidangan.

Bagian 20 Pembatalan Hakim

- 20.1 Atas permohonan hakim atau pihak yang terlibat dalam persidangan, Administrator Hakim dapat membebaskan hakim dari tugasnya dalam perkara apabila sifat tidak memihak dari hakim tersebut diragukan berdasarkan alasan apapun.

- 20.2 Hakim dibatalkan dari tugas mengadili perkara sesuai dengan Bagian ini jika hakim tersebut pernah terlibat sebelumnya dalam persoalan yang diperkarakan.
- 20.3 Hakim berkewajiban mengajukan permohonan kepada Administrator Hakim guna dibebaskan dari tugasnya dalam perkara jika salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah suami/isteri atau anggota keluarga sampai dengan garis keturunan kedua dari hakim tersebut.
- 20.4 Setiap keragu-raguan mengenai keperluan membatalkan hakim harus diselesaikan oleh Administrator Hakim.

Bagian 21
Kepaniteraan Pengadilan

- 21.1 Di setiap pengadilan di Timor Lorosae didirikan Kepaniteraan.
- 21.2 Kepaniteraan bertanggung jawab untuk menerima dokumen yang diajukan ke pengadilan, untuk menyusun dokumen pengadilan dan menjamin keamanannya, dan melakukan fungsi lain sebagaimana ditentukan dalam regulasi atau instruksi UNTAET. Pegawai kepaniteraan melaksanakan pertanggungjawaban tersebut di bawah pengarahan Administrator Hakim.
- 21.3 Pegawai kepaniteraan harus mempunyai ketrampilan hukum serta tata usaha, dan diangkat oleh Komisi Pelayanan Umum, berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2000/3.

Bagian 22
Pegawai Pengadilan

- 22.1 Setiap pengadilan di Timor Lorosae harus mempunyai pegawai yang berkemampuan sebagaimana perlu guna melaksanakan tugas pengadilan dan pertanggungjawaban hakimnya. Pegawai pengadilan menjalankan tugasnya di bawah pengarahan Administrator Hakim.
- 22.2 Setiap hakim tunggal atau panel hakim dibantu selama sidang pengadilan oleh staf pengadilan sesuai dengan keperluannya.
- 22.3 Pegawai pengadilan dipilih oleh Komisi Pelayanan Umum sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/3.
- 22.4 Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk menunjuk atau menunjuk kembali staf pengadilan kepada pengadilan atau jabatan apapun sebagaimana perlu untuk pembagian sumberdaya manusia secara seimbang dan supaya tugas diselesaikan dengan cepat.

Bagian 23
Jasa Penerjemahan

Pengadilan menyediakan jasa penerjemahan untuk setiap perkara jika satu pihak yang terlibat dalam persidangan, atau hakim, atau saksi, ataupun saksi ahli kurang lancar bicara atau kurang mengerti bahasa yang digunakan di pengadilan tersebut.

Bagian 24
Dinas Kejaksaan

Dinas kejaksaan didirikan di dalam wilayah yuridiksi setiap Pengadilan Distrik di Timor Lorosae, sesuai dengan hukum yang berlaku.

V. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Bagian 25
Pemeriksaan Sidang Pengadilan

- 25.1 Pada umumnya, pemeriksaan serta pertimbangan di sidang pengadilan dilakukan di tempat kedudukan pengadilan yang mempunyai yuridiksi untuk mengadili perkara, sesuai dengan ketentuan Bagian 7.1 Regulasi ini. Demi kepentingan keadilan, hakim tunggal maupun panel hakim dapat memutuskan untuk bersidang di tempat lain daripada tempat kedudukan pengadilan tersebut. Dalam memutuskan hal tersebut, hakim tunggal maupun panel hakim dituntun oleh keadaan khusus dalam perkara, serta tanggung jawabnya memudahkan persamaan hak untuk orang dalam peluang memperoleh keadilan.
- 25.2 Semua sidang pengadilan, termasuk pengumuman keputusan, terbuka pada umum, kecuali jika ditentukan secara lain oleh Regulasi ini atau undang-undang, sejauh undang-undang tersebut sesuai dengan Bagian 3.1 Regulasi UNTAET No.1999/1.
- 25.3 Penyiaran radio atau televisi dari ruang sidang pengadilan dilarang, kecuali penyiaran keputusan terakhir dari perkara tertentu atas persetujuan Hakim Ketua perkara tersebut.
- 25.4 Pertimbangan hakim tunggal atau panel hakim dilakukan dengan rahasia.

Bagian 26
Berita Acara Sidang

- 26.1 Pengadilan harus memastikan bahwa pada setiap sidang hakim atau panel hakim, berita acara sidang dibuat dan disediakan, jika dimohon, kepada semua pihak dalam persidangan termasuk penasehat hukum pihak tersebut. Dalam semua perkara lain hakim tunggal wajib mengambil catatan, jika layak, dari persidangan yang kemudian diserahkan ke bagian kearsipan.

- 26.2 Jika dimohon, berita acara disediakan kepada umum, kecuali jika ditetapkan berdasarkan Bagian 25.2 Regulasi ini bahwa persidangnya tertutup pada umum.

Bagian 27
Nasihat Hukum di Persidangan

- 27.1 Pihak yang terlibat dalam sidang di hadapan pengadilan berhak mendapat penasehat hukum yang dipilih oleh dirinya sendiri.
- 27.2 UNTAET menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk memudahkan akses yang efektif dan sama untuk semua orang terhadap jasa pengacara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul sosial, etnis ataupun bangsa, hubungan dengan minoritas nasional, harta milik, kelahiran maupun status lainnya.

VI. Hak dan Kewajiban Hakim

Bagian 28
Masa Jabatan

- 28.1 Setelah melalui masa awal yang tidak kurang dari dua (2) tahun, tetapi tidak lebih dari tiga (3) tahun, hakim diangkat dengan masa menjabat seumur hidup.
- 28.2 Selama masa awal sebagaimana disebut dalam Bagian 28.1, pelaksanaannya tugas setiap hakim diawasi oleh seorang hakim yang berpengalaman, yang dinominasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, yang membina dan mengawasi hakim dalam masa awal tersebut. Hakim yang berpengalaman tersebut hanya dapat mengawasi tingkah laku profesional hakim, termasuk integritas dan pengabdian pada kerjanya, kehadiran, kemampuan menangani beban kerjanya, kemandirian dan sifat tidak memihak yang diperlihatkan waktu menangani perkara, tanpa menghalangi atau mempengaruhi keputusan hakim yang diawasi itu. Hakim yang berpengalaman mengajukan laporan kepada Komisi Kehakiman Transisi setiap enam bulan untuk mengevaluasikan pelaksanaannya tugas hakim yang bersangkutan menurut kriteria tersebut. Sebelum pengajuan laporan pada Komisi, hakim yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan komentar tentang laporan tersebut.
- 28.3 Pada akhir masa awal, atau pada saat tertentu sebelum berakhirnya masa awal, sesuai dengan Regulasi UNTAET No.1999/3, Komisi Kehakiman Transisi dapat memberikan rekomendasi supaya hakim yang bersangkutan diangkat menjabat seumur hidup, kecuali jika pelaksanaan tugas hakim itu kurang memuaskan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 28.2 Regulasi ini. Dalam hal itu, hakim tersebut diberhentikan.

Bagian 29
Hak, Kewajiban dan Larangan

- 29.1 Setelah diangkat menjabat seumur hidup, setiap hakim menikmati jaminan sebagai berikut:
- (a) Pemberhentian hakim dilakukan hanya dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Bagian 13.3 Regulasi UNTAET No. 1999/3 atau Bagian 28.3 Regulasi ini, setelah direkomendasikan oleh Komisi Kehakiman Transisi;
 - (b) Demi kepentingan keadilan seorang hakim dapat dipindahkan atau diangkat pada pengadilan lain di Timor Lorosae oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Bagian 2A Regulasi ini.
 - (c) Hakim berhak mendapat gaji yang sesuai dengan daftar rencana skala gaji yang ditetapkan dalam instruksi UNTAET tentang Administrasi Timor Lorosae. Gaji tersebut tidak dapat dikurangi, kecuali sesuai dengan pajak dan retribusi umum yang dibebankan sama-sama kepada semua warga negara;
 - (d) Hakim yang diangkat menjabat seumur hidup wajib mengundurkan diri dari jabatannya pada waktu mencapai umur 65 tahun. Selama masa menjabat, syarat-syarat jabatannya tidak dapat dirubah sehingga merugikan hakim itu sendiri, kecuali dalam upaya ekonomi yang bersifat umum, setelah berkonsultasi dengan wakil anggota kehakiman.
- 29.2 Setiap hakim wajib menuruti ketentuan dalam Kode Etik yang disediakan oleh Komisi Kehakiman Transisi, sesuai dengan Bagian 15 Regulasi UNTAET No.1999/3.

Bagian 30
Pembongkaran Keterangan

Hakim dilarang membuka keterangan atau data pribadi yang berkaitan dengan fungsinya atau yang diperoleh waktu menjalankan fungsinya, kecuali jika diizinkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk maksud keterangan umum atau penelitian.

Bagian 31
Hak Istimewa dan Kekebalan

- 31.1 Hakim menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan oleh hukum.
- 31.2 Pada khususnya, hakim tidak bertanggung jawab atas dampak yang merugikan atau atas kerugian yang disebabkan tindakan ataupun kelalaian yang dilakukan pada masa menjalankan tugasnya, kecuali kalau dampak atau kerugian tersebut disebabkan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan sengaja.

Bagian 32
Tindakan Disipliner

Hakim yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh dikenakan tindakan disipliner sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi UNTAET No. 1999/3.

Bagian 33
Gaji Staf

Panitera dan juru tulis menerima gaji sesuai dengan daftar rencana skala gaji yang ditetapkan oleh instruksi UNTAET mengenai Administrasi Timor Lorosae.

VII. Hal Tata Usaha

Bagian 34
Bantuan Teknis dan Keuangan

Selama masa transisi, UNTAET memberikan bantuan uang dan dukungan teknis yang perlu pada pengadilan di Timor Lorosae.

Bagian 35
Bahasa yang Digunakan

Bahasa yang digunakan di pengadilan di Timor Lorosae pada masa transisi adalah Bahasa Tetum, Bahasa Portugis, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Bagian 36
Cap

Masing-masing pengadilan mempunyai cap yang mengandung lencana pengadilan guna mencap surat perintah dan dokumen resmi lain dari pengadilan itu, sebagaimana ditentukan dalam instruksi UNTAET.

Bagian 37
Reses Peradilan

Reses Peradilan selama dua minggu diadakan setiap tahun dari pekerjaan pengadilan. Tanggal reses tersebut ditetapkan oleh *Anggota Kabinet* untuk Kehakiman, atas rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi.

Bagian 38
Lencana Resmi

Pengadilan di Timor Lorosae tidak dapat menggunakan lencana politik selain daripada lencana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lencana UNTAET. Pendapat politik dilarang dipertunjukkan di dalam gedung pengadilan.

Bagian 39
Pelaksanaan

Administrator Transisi dapat mengumumkan regulasi dan instruksi UNTAET lain sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Regulasi ini.

Bagian 40
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2000.

Sergio Viera de Mello
Administrator Transisi